

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT
UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**AKBAR RAHMAT HAJRI SIMAMORA
20100610043**

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT
UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009**

Disusun Oleh :

**Akbar Rahmat Hajri Simamora
20100610043**


telah disetujui oleh dosen Pembimbing
pada tanggal, 19 Agustus 2014

Dosen Pembimbing I



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Mukhtar Zuhdy, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT
UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009**


Disusun Oleh :

Akbar Rahmat Hajri Simamora
20100610043


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penelaah
pada tanggal, 30 Agustus 2014

Susunan Tim Penelaah


Ketua


Dr. Trisno Raharjo, SH. M.Hum
NIP. 19710409199702 153 028

Dosen Penelaah I



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
NIP : 196106171987032003

Dosen Penelaah II


Mukhtar Zuhdy, SH, MH
NIK. 19660317199008153009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, SH. M.Hum
NIP. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Rahmat Hajri Simamora

NIM : 20100610043

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN CARA
REHABILITASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Agustus 2014



Yang menyatakan

Akbar Rahmat Hajri Simamora
NIM. 20100610043

HALAMAN MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Q.s. Al Mujadalah: 11)

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat”

(H.R Ar- Rabii’).

“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”

(H.R Muslim).

“Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan berdiri diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu.”

(Khalil Gibran)

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5cm.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT

Nabi Muhammmad SAW

Ridhai dan rahmati segala usaha hambamu ini...

- ❖ *Ayahanda dan Ibundaku Anton R simamora dan Sri darma ningsih Terima kasih tak terhingga atas dukungan, cinta, kasih sayang dan doanya dari masa kuliah hingga penulis sampai menyelesaikan skripsi ini, papa dan mama adalah sosok yang penuh perhatian, kalianlah sumber penyemangat hidupku.*
- ❖ *Kepada kedua Adikku Muhammad Agung Purnomo Simamora Dan Masayu Pelita Wardani Simamora terima kasih buat kalian atas dukungannya selama ini, buat agung jangan malas-malas kuliah ingat cita2 mu pengen jadi pemilik sekaligus bos tim balap motor dan untuk ayu sekolah yang rajin dek biar nanti kau jadi ahli pertambangan buat bangga papa dan mama.*
- ❖ *Kepada teman-teman seperjuangan ku. kami ada memberi bukti bukan janji "PAGUYUBAN PARSEL FAMILY". Luski Tri Saputra(guns n roses ngajak gabung tu!!) ,mas Ary(jadi buka kantor hukum bareng ngak?), Mirza komir(sekali2 sengak mir!), Randy Gondes(tampil selow boy) ,surip(sahabat asik ngobrol tentang sepakbola), Dhani tongam(sahabat asik waktu becanda dan serius), Alexis Fuja(sahabat disaat susah dan senang), Imam gombloh(diet mam!!), Ali juplex(rambutnya lebih klimis lagi plex), Jefri kojek(mas bro yang kalem), Dimas vocalis(lg dimna bro?), Fredy Kapret(kantin makpur banyak kopi pret), Damar Tanisya(pitbull ngajak duet noh), Bagus gempil(pegunungan alpen menunggu tu), Dede(lanjutin skripsi sob), Husain gendut, akang*

yang perfect) , AKP Ridwan wancu(tim buser parkir), Musa (replika vocalis sheila on 7), Yuni dan Hendro(kapan wedding?hehe), Rizky Amelia, Mila azila dan elva nur endah(inilah WAGS parsel) Terimakasih untuk kalian semua yang sudah membuat saya seperti saat ini. Salam satu jiwa PARSEL FAMILY

GRAACIIASS EN TIE AMO PARSEL !!!!

- ❖ *Kepada anak-anak kontrakan perum kiss Pur bancet, bagus gong, udin kumis, randy orthon, pipin cuex serta my brother Bang roy egar terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini(ngumpul bareng kalian ngak ada matinya broo!!!)*
- ❖ *Buat teman-teman di PERMAHI. Aji, windu, ferry, ariss, ucup TL, ucup kuadrat, shinta ,mega, dima, rama, arif gemblong, damu, nanda, reza, kemal, aan, davit, julian, kiki, khalis, rouf, sari, vinda, farah(terima kasih atas dukungan dan canda tawa kalian selama sibuk dipermahi semoga kita masih diberi kesempatan untuk kerja bareng dilain waktu aminn).*
- ❖ *Kawan-kawan Fakultas Hukum angkatan 2010, Yang tidak bisa disebutkan satu persatu, salam semangat buat kita semua kawan-kawan, dan bagi yang belum Skripsi ya monggo segera menyusul.*
- ❖ *Kepada Ibu kantin Makpur dan Bu Bro saya ucapkan terimakasih yang sudah menyediakan paket delivery untuk kami anak anak PAGUYUBAN PARSEL FAMILY. Mohon maaf kalo kedatangan kami sering membuat gelas pecah, piring hancur, sendok hilang dan yang terpenting kami tidak lupa untuk membayar.*

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat yang baik di kemudian hari, ini hanya sebuah sebuah karya tulis yang isinya semoga bermanfaat dan menjadi referensi kemudihan hari.

GRACIAS, DANKE, OBRIGADO EN

GRAZIE NJEEEEEEEEHHHH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009**

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Cipto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Trisno Raharjo, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
3. Dr.Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Mukhtar Zuhdy, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang belum disebutkan yang telah memberikan bantuan baik moril

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2014

Penulis

Abbas Dahmat Hairi Simamora

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	19
A. Pengertian Perlindungan Hukum	19
B. Perlindungan Terhadap Pelaku Narkotika	21

C. Badan Narkotika Nasional	26
-----------------------------------	----

BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DAN REHABILITASI	29
------------------------	----

A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika	29
------------------------------------------------	----

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	32
-------------------------------------------------	----

C. Faktor – faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.	38
------------------------------------------------------------	----

D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Pidana Islam	44
----------------------------------------------------------------	----

E. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika	52
------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. Ketentuan Pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52
------------------------------------------------------------------------	----

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika	55
-----------------------------------------------------------------------	----

3. Ketentuan Penjatuhan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika	64
--------------------------------------------------------------------------------	----

4. <i>Double Track System</i> dalam Perumusan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80

A. Proses Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku	
----------------------------------------------	--

Undang – Undang No 35 Tahun 2009 dalam Perkara Tindak

Pidana Narkotika 89

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan..... 94

B. Saran 05

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Perlakuan yang dimaksud adalah mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dimana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah rehabilitasi medis dan sosial.

Proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis di RS.Grhasia Yogyakarta pada tiga tahun terakhir terdapat 61 orang yang dilakukan dengan program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 56, 103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.